



PT. Matahari Putra Prima Tbk

Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Matahari Putra Prima Tbk.

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Matahari Putra Prima Tbk. ("Perseroan") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari **Senin, 23 Mei 2022** dengan mata acara sesuai dengan Iklan Panggilan Rapat yang akan diumumkan pada tanggal **29 April 2022** mendatang melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY KSEI, situs web Perseroan dan surat kabar.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK RUPS**"), maka Pemegang Saham yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **28 April 2022** pukul 16:00 WIB;
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal **28 April 2022** pukul 16:00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tengah situasi Covid-19 saat ini serta mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka **Rapat ini akan diselenggarakan secara elektronik dan Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dan menghadiri Rapat secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>** yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (eProxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara RUPST jika memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan usul-usul tersebut harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPST yaitu tanggal **22 April 2022**.

Tangerang, 14 April 2022
PT Matahari Putra Prima Tbk.
Direksi